



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERIKANAN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, dipandang perlu memberikan pinjaman modal ketahanan pangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi. Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KETAHANAN PANGAN KEPADA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan.
4. Tim teknis yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang melakukan verifikasi atas pinjaman modal ketahanan pangan kepada petani, peternak, nelayan, koperasi dan UKM melalui PD BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasa, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
9. UMKM Pelaksana pengadaan pangan adalah pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan pangan yaitu petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, pemasaran ikan.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pinjaman modal ketahanan pangan kepada Koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah melalui PD BPR Bank Pasar adalah :

- a. memberikan pinjaman modal kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pelaksana pengadaan pangan;
- b. membantu mengembangkan usaha di bidang ketahanan pangan ;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penerima kredit sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini tetap memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo kredit.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14





Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **11 Juli 2012**

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
	JABATAN	DAFTAR
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	


-Suprbo-